



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 24 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional pengujian parameter kualitas lingkungan dan memberikan pelayanan analisis Perlindungan Perempuan dan Anak kepada masyarakat dan pengguna jasa Perlindungan Perempuan dan Anak serta kegiatan teknis penunjang di bidang terkait tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, telah mendapat Persetujuan Gubernur Sumatera Selatan dengan Surat Nomor: 061/0224/VI/2019 tanggal 28 Januari 2019 hal Persetujuan Klasifikasi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa dan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Mengingat. ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak;
 7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 5);

9. Peraturan Bupati. ...

9. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 89 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 89 Tahun 2016).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah yang selanjutnya di singkat Dinas PP dan PA adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ogan Komering Ilir.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ogan Komering Ilir.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Dalam kedudukan tersebut secara teknis operasional UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dibawah pembinaan Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas
Pasal 4

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang daerah serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ogan Komering Ilir, yaitu :

- a. Penyelenggaraan komunikasi, informasi, edukasi, di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- b. Penggerakan masyarakat untuk pengidentifikasian dan penyelesaian masalah pembangunan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan bekerjasama dengan pemerintah kelurahan, unit kerja/OPD terkait, serta organisasi perempuan, sosial, masyarakat, dan swasta.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja berdasarkan analisis masalah dan analisis kebutuhan terkait pelayanan teknis dalam pembangunan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan mengacu pada rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten ogan Komering Ilir;
- b. Pendataan dan pengelolaan sistem informasi di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- c. Penginventarisasian sarana prasarana, permasalahan dan pemberian rekomendasi bagi pembangunan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- d. Penyelenggaraan advokasi dan sosialisasi kebijakan pembangunan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ogan Komering Ilir;

e. Pelaksanaan. ...

- e. Pelaksanaan kegiatan teknis di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- f. Pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan konsultasi, serta pelaksanaan kegiatan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan kegiatan dibidang kualitas keluarga dan partisipasi masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- h. Pengembangan dan pembinaan kesadaran gender dan hak anak dalam berbagai bidang kehidupan dan kemasyarakatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- i. Penerapan dan pelembagaan pengarusutamaan gender dan hak anak dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan kelurahan dan kecamatan;
- j. Penerapan dan kelembagaan pengarusutamaan gender dan hak anak dalam komunitas dan organisasi kemasyarakatan;
- k. Pelayanan teknis dan pelaksanaan kegiatan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- l. Pembinaan dan bimbingan teknis dalam pelaksanaan program di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- m. Penyelenggaraan komunikasi, informasi, edukasi, di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- n. Penggerakan masyarakat untuk pengidentifikasian dan penyelesaian masalah pembangunan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerjasama dengan pemerintah kelurahan, unit kerja/OPD terkait, serta organisasi perempuan, sosial, masyarakat, dan swasta;
- o. Pengoordinasian, pembinaan dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- p. Pengkoordinasian serta pembinaan kepegawaian dan kinerja jabatan fungsional di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ogan Komering Ilir ;
- q. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah desa/kelurahan dan lintas sektor di wilayah kerja
- r. Pencatatan, evaluasi dan pelaporan terhadap pembangunan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- s. Penerapan manajemen pelayanan publik meliputi Standar Pelayanan Publik, Maklumat Pelayanan, Standar Operasional Prosedur, Survey Kepuasan Masyarakat dan Sistem Pengaduan Masyarakat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- t. Pelaksanaan fungsi manajemen, pendataan, perencanaan kegiatan, penganggaran, keuangan, pengelolaan aset daerah, ketata usahaan, bimbingan, supervisi, dan pelaporan;
- u. Penerapan Sistem Pengendalian Intem Pemerintah.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Tigkat Daerah Kabupaten/Kota Kelas B terdiri dari :

a. Kepala. ...

- a. Kepala UPTD PPA;
 - b. Pelaksana
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - Konselor(Psikologis/Hukum);
 - Penjaga Asrama;
 - Mediator;
 - Pengadministrasian Umum;
 - Pengemudi;
 - Penjaga Keamanan.
- (2) Bagan Organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD, sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (1) huruf a mempunyai tugas untuk memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya .
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala UPTD PPA menyelenggarakan fungsi :
 - a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA;
 - b. Menyusun program kerja UPTD PPA;
 - c. Menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
 - d. Mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA;
 - e. Membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA;
 - f. Melaksanakan administrasi UPTD PPA;
 - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kedua

Pelaksana

Pasal 8

- (1) Pelaksana mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD dalam menyelenggarakan administrasi pengelolaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- (2) Pelaksana mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan kebutuhan administrasi kerumah tanggaan;
 - b. menyiapkan pelaksanaan administrasi surat menyurat;
 - c. menyiapkan pelaksanaan administrasi kepegawaian;

d. menyiapkan. ...

- d. menyiapkan pelaksanaan administrasi pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan/atau subkontrak pengujian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta informasi kepada korban kekerasan;
 - e. menyiapkan pelaksanaan administrasi keuangan;
 - f. menyiapkan pelaksanaan sistem informasi, data dan kearsipan;
 - g. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas administrasi dan penerapan sistem manajemen mutu kepada Kepala UPTD; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mempunyai tugas untuk :
- a. Penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
 - b. Pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - c. Penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia;
 - d. Pelaksanaan ketatausahaan dan pencatatan data korban; dan
 - e. Pelaksanaan kerumah tanggaan.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD dalam melaksanakan teknis operasional Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi, pengelolaan dan pengkondisian Perlindungan Perempuan dan Anak, pengelolaan peralatan dan bahan, penerimaan permohonan pengujian, pelaksanaan pengambilan contoh uji dan analisa lapangan, penerimaan dan penyimpanan contoh uji, pelaksanaan analisa Perlindungan Perempuan dan Anak, pelaksanaan sub kontrak pengujian, pengelola limbah dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, operator data hasil uji, penyerahan hasil uji dan penyelesaian administrasi.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat terdiri dari :
- a. Petugas pengambil contoh uji;
 - b. Analis Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - c. Pelaksana, sesuai kebutuhan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas antara lain :
- Pelaksana, melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala UPTD
- (4) Uraian tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas melalui usulan Kepala UPTD.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD dan Sub Bagian Tata Usaha di angkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap pimpinan UPTD PPA wajib adalah :
 - a. Melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerja sama baik di lingkungan internal maupun eksternal;
 - b. Memimpin dan mengoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
 - c. Melaksanakan sistem pengendalian internal;
 - d. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing; dan
 - e. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pimpinan UPTD PPA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berkoordinasikan dengan :
 - a. Pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan lainnya;
 - b. Balai pemasyarakatan;
 - c. Kepolisian sektor, kepolisian resort, kepolisian daerah;
 - d. Kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi;
 - e. Pengadilan negeri dan pengadilan tinggi;
 - f. Balai pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia (BP3TKI);
 - g. Kantor wilayah Kementerian Agama;
 - h. Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - i. Lembaga Pembinaan khusus Anak;
 - j. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan
 - k. Institusi lainnya.
- (3) Kepala UPTD PPA menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di wilayahnya.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Unit Pelaksana Teknis Daerah yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya Pejabat pada UPT yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ogan Komering Ilir ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 15 Maret 2019

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 15 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2019

NOMOR 24